

PENETAPAN- PASANGAN- CALON-PESERTA-PEMILIHAN- BUPATI-DAN-
WAKIL-BUPATI-KABUPATEN-KEEROM

2020

Kpt 172/PL.02.3-Kpt/9111/KPU-Kab/X/2020, 7 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPANPASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM TAHUN 2020

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan Pasangan Calon.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 THN 1961; UU No. 21 THN 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 THN 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 THN 2020; UU No. 7 THN 2017; PKPU No. 6 THN 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 THN 2008; PKPU No. 3 THN 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 9 THN 2020; PKPU No.8 THN 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Thn 2020; PKPU No. 15 THN 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 THN 2020; PKPU No. 6 THN 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.10 THN 2020; Kpts KPU RI No. 82 THN 2020; Kpts No. 394 THN 2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 atas nama Dr. YUSUF WALLY, SE, M.M dan HADI SUSILO

-

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Oktober 2020.